



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor : 002/PS.REG/BAWASKAB.16.26/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1) Nama : MUHAMAD NUR HUDA ARIYANTO, SE, M.Hum
No. KTP/SIM/Paspor : 3521100701740002
Alamat : Perum. Bumi Karangasri No. 34 RT 01 RW 13
Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi,
Kabupaten Ngawi
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi 07 Januari 1974
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara/ Ketua DPD Partai Berkarya
Kabupaten Ngawi
- 2) Nama : HASAN LAMBITO
No. KTP/SIM/Paspor : 3521090404820001
Alamat : Dusun Paron RT 10 RW 01, Desa Paron,
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi 04 April 1982
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris DPD Partai Berkarya
Kabupaten Ngawi



bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Partai Berkarya, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Pemohon, yang KPU Kabupaten Ngawi telah ditetapkan sebagai Termohon yang tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota Legislatif Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor : 80/HK.03.1-KPT/3521/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Kabupaten Ngawi Nomor : 80/HK.03.1-KPT/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum tahun 2019;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 48, Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, selanjutnya disebut sebagai

Termohon

dengan nomor permohonan B-018/DPDPB.NGW/K.SB/VIII/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor 002 /PS.REG/BAWASKAB.16.26/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002 /PS.REG/BAWASKAB.16.26/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan terhadap Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 yang memutuskan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bahwa pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara KPU no. 155 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya, yang memutuskan :
 - a. Angka 5 : Dapil 1 dinyatakan hangus karena hanya 1 (satu) Caleg Laki-laki dengan status memenuhi syarat (MS), sehingga tidak memenuhi kuota perempuan 30% (tiga puluh persen)
 - b. Angka 6 : Dapil 5 dinyatakan hangus karena hanya 1 (satu) Caleg Laki-laki dengan status memenuhi syarat (MS), sehingga tidak memenuhi kuota perempuan 30% (tiga puluh persen)

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon, walaupun menepatkannya pada alasan paling akhir, yaitu dalam huruf f, namun ini sudah bukan merupakan alasan mengenai pokok perkara, ini sudah merupakan alasan untuk menguji (judicial review) Peraturan KPU dan UU dan bahkan menguji undang-undang dengan UUD 1945 dan ini sudah merupakan ranah mengadili yang jelas-jelas bukan merupakan kewenangan dari Bawaslu, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Alasan permohonan adalah huruf f dalam surat permohonan pemohon, yaitu:

"f. Bahwa dalam sistem hukum kita, menganut azas lex superiori derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah, atau dikenal dengan azas hierarki. Bahwa ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Pasal 245 UU Pemilu merupakan peraturan yang bersifat lex superiori, yang mana Partai Berkarya Kabupaten Ngawi berusaha untuk melaksanakannya dengan baik, sedangkan Berita Acara KPU Nomor : 155/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang pelaksanaan verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan SK KPU Nomor : 80/HK.03.1-KPT/3521/KPU-Kab/VIII/2018 merupakan peraturan yang bersifat lex inferiori yang tidak boleh menghalangi pelaksanaan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Pasal 245 UU Pemilu."

BA dan SK KPU bukanlah peraturan, melainkan produk dari pelaksanaan peraturan yaitu PKPU No. 20/2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari bunyi Alasan huruf f tersebut, sudah merupakan penilaian tentang sebuah peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU dianggap bertentangan dengan UU, maka cara penyelesaiannya sangat jelas diatur dalam Pasal 76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu;

"pasal 76

Dalam hal peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini (UU. Nomor 7 Tahun 2017), pengujiannya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung."

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka permohonan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Ngawi adalah salah. Bawaslu Kabupaten Ngawi tidak berwenang untuk melakukan penilaian tentang sebuah peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU dianggap bertentangan dengan UU

2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Berkarya) dalam perkara sangketa proses pemilu Tahun 2019 dengan nomor perkara : 002/PS/REG/BAWASKAB.16.26/VIII/2018, adalah tidak beralasan dan TIDAK JELAS atau KABUR (obscure), karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa antara pokok permohonan, Alasan-alasan permohonan dan petitum permohonan tidak memiliki korelasi yang jelas dan tidak saling



berhubungan sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur dan tidak cukup alasannya. Hal tersebut dapat dicermati dalam Permohonan Pemohon. Pemohon menyebutkan secara jelas tentang pokok permohonannya tentang keberatan atas Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten Ngawi dan dalam alasan-alasan permohonan sama sekali tidak menjelaskan secara jelas hubungan sebab akibatnya dan tiba-tiba dalam petitumnya meminta untuk pembatalan keputusan KPU Kabupaten Ngawi. Pemohon benar-benar gagal denagn tidak menjelaskan yang benar dan yang sesungguhnya telah terjadi dan itu hanyalah merupakan klaim sepihak yang tidak jelas dan kabur dasar hukum (recht grond) nya, sehingga perbuatan hukum apa yang dilakukan Termohon sehingga harus mencabut Keputusan dan atau Berita Acara.

- b. Pemohon dalam pokok permohonan mendalilkan permohonannya, yaitu:
" POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019."

Denagn pokok permohonan tersebut, maka dapat dikatakan sebagai suatu sangketa proses Pemilu atas adanya SURAT KEPUTUSAN atau Berita Acara KPU Kabupaten Ngawi yang telah memasuki Tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Namum demikian Pemohon tidak menjelaskan bagaimana keadaan-keadaan yang terjadi selama proses pemilu pada tahapan-tahapan sebelumnya karena hal tersebut sangat penting dan berpengaruh dalam proses pemilu yang disengketakan dalam dalil-dalil alasan permohonan;

Dengan demikian jelas terlihat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah tidak konsisten serta tidak mempunyai alur alasan permohonan yang jelas, tegas dan tetap yang berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lainnya dan tidak mendasarkan pada hal-hal yang jelas, yang disebut "Obscuurlibel" berakibat tidak diterimanya permohonan Pemohon, Maka berdasarkan hal tersebut di muka sudah selayaknya Permohonan pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.;

Bahwa Pemohon tidak menguraikan kronologis proses Pemilu dalam Tahapan sebelumnya, yaitu tahapan sebelum dilakukan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu agar menjadi jelas, maka Termohon perlu membantah pokok permasalahan tersebut dengan menyampaikan keadaan-keadaan dalam setiap tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahapan : pengajuan bakal calon, pemohon menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan calon dan dokumen bakal calon sejumlah 25 bakal kepada KPU Kabupaten Ngawi pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.25 WIB. pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten Ngawi dilakukan pada enam dapil sebagaimana tertuang dalam model B DPRD Kabupaten. (bukti terlampir T1)





- 2) Tahapan : verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dari tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018 dan menuangkan hasilnya dalam BA

Lihat:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

(verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.)

Selanjutnya KPU Kabupaten Ngawi melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Nomor 126/PK.01/BA/3521/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018. (bukti terlampir T.2)

- 3) Tahapan : Pengembalian Dokumen persyaratan administrasi bakal calon dan Perbaikan daftar bakal calon;

Lihat :

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara, Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II PERBAIKAN

A. Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan

- (1. Setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018.)

Bahwa Partai Berkarya, pada tahap penyerahan dokumen pengajuan bakal calon perbaikan menyerahkan 14 CALEG pada tanggal 31 Juli 2019 pada pukul 22.00 WIB dengan catatan sebagai berikut:

- a) Pada tahap perbaikan penyerahan dokumen bakal calon perbaikan menyerahkan 14 caleg dengan melengkapi kekurangan berkas dan penggantian calon baru.
- b) Penggantian calon dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DAPIL 3 No urut 3 a.n ALIFAH RAHAYU diganti SRIYATI MAY SAROH
 - b. DAPIL 4 No urut 2 a.n RAHMAD BASUKI diganti ATIK FATKHUL JANNAH
 - c. DAPIL 4 No urut 3 a.n MISMIATI diganti AGUSTINUS SUMARJO

KPU Kabupaten Ngawi melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon hasil perbaikan dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara No. 144/PK.01/BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018. (bukti terlampir T3) Bahwa sampai dengan tahapan ini, belum menimbulkan persoalan hukum. Persoalan hukum baru muncul manakala KPU Kabupaten Ngawi mengeluarkan Berita Acara Nomor 155/PK.01/BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus yang menerangkan bahwa Dapil 1 dan Dapil 5 dinyatakan hangus karena tidak ada calon perempuan yang dinyatakan hangus karena tidak ada calon perempuan yang dinyatakan memenuhi Syarat (MS)

- c) Bahwa KPU Kabupaten Ngawi didalam melaksanakan Tahapan tersebut dalam point a diatas terutama berdasarkan Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah melakukannya tertib dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan segala hal yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi di dalam menjalankan seluruh tahapan dalam pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Penetapan Daftar Calon Sementara adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menjadikan ketidakjelasan dan kaburmya Surat Permohonan terbukti dan nyata.

Terlebih lagi bahwa KPU Kabupaten Ngawi, dalam persoalan menyangkut partai berkarya telah melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 248 dan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di dalam melakukan verifikasi terhadap:

- 1) Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal calon DPRD Kabupaten Ngawi, dan;
- 2) Verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;

Sekali lagi harus dikatakan bahwa Permohonan Pemohon itu kabur dan tidak jelas. Termohon sangat yakin bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi dalam menjalankan perbuatan hukum terkait Partai Berkarya dalam tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Penetapan Daftar Calon Sementara adalah telah bekerja dengan menggunakan asas legalitas, dan ini sudah begitu jelas secara hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam perbuatan hukum setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum.

Asas Legalitas yang merupakan asas yang seiring dengan pilar utama negara hukum mengandung makna yang tersirat bahwa perbuatan pemerintah harus dilakukan berdasarkan wewenang dan wewenang itu harus didasarkan dan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan



perundang undangan.

Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang undangan yang diemban KPU RI cq. KPU Kabupaten Ngawi disebut dengan kewenangan Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang Undang kepada orang pemerintahan, dalam hal ini kepada KPU dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sampai disini, KPU Kabupaten Ngawi telah menjalankan tugas dan kewenangannya atribusinya selain berdasarkan asas atau prinsip legalitas yang dikenal dalam hukum administrasi Negara, juga berdasarkan asas-asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam pasal 1 jo Pasal 2 dan kewenangan atribusi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dengan berdasarkan kewenangan atribusinya tersebut, KPU Kabupaten Ngawi membuat Keputusan atau Berita Acara setiap tahapan dan mengirimkan surat kepada pimpinan partai yang ada di Kabupaten Ngawi, sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Ngawi telah melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Nomor 126/PK.01/BA/3521/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018.
- b. KPU Kabupaten Ngawi telah melaksanakan verifikasi atas perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon dari partai Berkarya dan menuangkan hasil verifikasi perbaikan tertuang dalam Berita Acara Nomor 144/PK.01/BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018.
- c. Selanjutnya Kabupaten Ngawi mengeluarkan Berita Acara Nomor 155/PK.01/BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 (bukti terlampir T4) tanggal 7 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Dapil 1 dan Dapil 5 dinyatakan hangus karena tidak ada calon perempuan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan keterangan sebagai berikut:
 - a) DAPIL 5 dinyatakan hangus karena hanya 1 (satu) caleg laki-laki dengan status Memenuhi Syarat (MS) a.n Ali Mursidi sehingga tidak memenuhi kuota perempuan 30%.
 - Caleg perempuan A.n Endang Sri Purwati dinyatakan TMS karena tidak melengkapi semua berkas
 - Caleg perempuan A.n Bella Russarilla, S.Pd dinyatakan TMS karena tidak melengkapi semua berkas
 - b) DAPIL 5 dinyatakan hangus karena 2 (dua) caleg laki-laki dengan status Memenuhi Syarat (MS) a.n Hasan Lambito dan Agus Joko Suroso sehingga



tidak memenuhi kuota perempuan 30%.

- Caleg perempuan A.n Mamik Mardiaty dinyatakan TMS karena tidak melengkapi semua berkas
 - Caleg perempuan A.n Yuniar Hardiyanti, S.Pd dinyatakan TMS karena tidak melengkapi semua berkas
- d. Selanjutnya dengan mendasar Berita Acara hasil Penelitian perbaikan KPU Kabupaten Ngawi menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk mendapat persetujuan (Approval) dari partai politik. Partai Politik memberikan persetujuan dengan membubuhkan paraf pada tiap calon per dapil.
- e. Kabupaten Ngawi menetapkan Keputusan Nomor 80/HK.03.1-KPT/KPU-Kab/VII/2018 (bukti terlampir T5) tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan SK global dengan lampiran 16 Parpol.
- f. Selanjutnya berdasarkan instruksi dari KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Ngawi menetapkan Keputusan Nomor 87/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VII/2018 (bukti terlampir T6) tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi PARTAI BERKARYA pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- g. KPU Kabupaten Ngawi mengumumkan Daftar Calon Sementara tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018 di media cetak dan elektronik serta papan pengumuman KPU Kabupaten Ngawi.



Bukti bahwa semua yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi, selain menjalankan kewenangan sribusinya dengan ketaatan terhadap asas legalitas dan menjalankan perbuatan hukumnyasesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah dengan taat dan tertib juga telah mengikuti peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Bahwa KPU Kabupaten Ngawi telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dan dari sisi waktunya juga sudah sesuai dengan tahapan sebagaimana ditegaskan dalam bagian Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2018 yang kekuatannyasam dengan dan menjadi bagia yang tidak terpisahkan dari Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 tersebut telah menegaskan bahwa tahapan verifikasi mmasing-masing dibatasi waktu antara tgl 23 Juli 2018 s.d. 29 Juli 2018.
- b) Bahwa KPU Kabupaten Ngawi dalam melakukan perbuatan hukum khususnya dalam kasus Partai Berkarya Kabupaten Ngawi telah melandaskan pada ketentuan:
- 1) Pasal 243 ayat (4) dan Pasal 245 Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

- 2) Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota harus memuat keterwakilan 30% perempuan.
- 3) Selanjutnya mendasar Pasal 248 ayat (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

- 4) Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 249 ayat (1), yang mengatur tentang:

"Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada partai politik Peserta Pemilu." Sedangkan menurut pasal 246 ayat (2), yang menentukan bahwa: "dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut."

- 5) Bahwa Berdasarkan Pasal 246 Ayat (3) yang mengesahkan bahwa:

"ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU."

Dalam hal ini KPU telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan verifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



c) keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Penetapan daftar calon Sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

Yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi dapat dikatakan benar karena telah dilandasi kewenangan atributif yang diatur dalam pasal 249 ayat (3) dan melalui Peraturan dan keputusan KPU Republik Indonesia memberikan dasar hukum kepada KPU Kabupaten Ngawi sebagaimana diatur dalam peraturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 20 KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dapat dikatakan bahwa Perbuatan Hukum KPU Kabupaten Ngawi ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebagai berikut: "Pasal 20
- 2) Dalam Hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik tidak memenuhi syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon tidak memenuhi syarat."
- 3) Apabila Partai Politik tidak dapat melengkapi dan atau memperbaiki dokumen ada masa perbaikan, maka berlakulah bahwa selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota pada BAB II Huruf A, angka 6, 7 dan 8 yang berbunyi ;
BAB II PERBAIKAN
A. Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan

6. Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan



Daftar Calon Sementara (DCS).

7. Apabila sampai dengan akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Partai Politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).
8. Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 **menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.**



Akhirnya, perbuatan yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi tersebut diatas adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ini ternyata mendapatkan **pengakuan** dari pemohon.

Bentuk **PENGAKUAN** tersebut dengan tegas dijadikan sebagai alasan permohonan huruf a, yaitu:

- a. "Bahwa Partai Berkarya Kabupaten Ngawi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Ngawi sebagai institusi penyelenggaraan pemilu yang telah menjalankan amanat perundang-undangan dengan baik menyelenggarakan proses pemilu, sehingga khususnya Partai Berkarya Kabupaten Ngawi dapat mengikuti seluruh proses Pemilu dengan baik."

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka permohonan pemohon adalah **tidak beralasan, tidak jelas atau kabur (obscurelibel),**.

Yang Benar adalah, bahwa KPU Kabupaten Ngawi **tidak bersalah** karena baik unsur kesengajaan maupun kelalian yang merugikan Peserta Pemilu melalui Keputusan KPU Kabupaten Ngawi dan Berita Acara.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua argument, dalil-dalil maupun dalih-dalih, pernyataan, klaim, posita, petitum maupun segala hal yang termuat di dalam surat permohonan pemohon tertanggal 13 Agustus 2018, kecuali dengan tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang dilakukan KPU Kabupaten Ngawi adalah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat calon yang telah diajukan oleh Pimpinan Partai Berkarya dan hasilnya telah disampaikan kepada pimpinan Partai Berkarya. (Bukti terlampir T.2)
3. Maka kemudian berdasarkan Pasal 20 PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 tahapan memasuki **Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD** Kabupaten Ngawi, hasilnya terutang dalam berita acara Nomor 144/PK.01/BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 6

Agustus dan telah disampingkan kepada DPD Partai Berkarya Kabupaten Ngawi. (bukti terlampir T3)

4. Dalam tahapan ini juga KPU Kabupaten Ngawi mengeluarkan Berita Acara tentang pelaksanaan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai berkarya yaitu Berita Acara No. 155/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang secara lengkap memutuskan dengan hasil sebagai berikut:

"Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada tahap penyerahan dokumen pengajuan bakal calon menyerahkan 25 caleg
2. Pada tahap penyerahan dokumen pengajuan bakal calon perbaikan menyerahkan 14 caleg
3. penggantian calon dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DAPIL 3 no urut 3 a.n ALIFAH RAHAYU diganti SRIYANTI MAYSAROH
 - b. DAPIL 4 no urut 2 a.n RAHMAD BASUKI diganti ATIK FATKHUL JANNAH
 - c. DAPIL 4 no urut 3 a.n MISMIATI diganti AGUSTINUS SUMARJO
4. Pengurangan gelar DAPIL 5 no. urut 1 a.n HASAN LAMBITO, S.Sos menjadi HASAN LAMBITO

5. DAPIL 1 dinyatakan hangus karena hanya 1 caleg laki-laki dengan status Memenuhi Syarat (MS) sehingga tidak memenuhi kuota perempuan 30%."

Terhadap Berita Acara KPU No. 155 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan **Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota** DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya tersebut diatas, Pemohon mengajukan keberatan sebagaimana didalilkan dalam Pokok Permohonan yaitu:

"Pokok Permohonan:

- a. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara KPU No. 155 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya, yang memutuskan :

- 1) Angka 5 : Dapil 1 dinyatakan hangus karena hanya 1 (satu) Caleg laki-laki dengan status memenuhi syarat (MS), sehingga tidak memenuhi kuota perempuan 30% (tiga puluh persen).

- 2) Angka 6 : Dapil 5 dinyatakan hangus karena hanya 1 (satu) Caleg laki-laki dengan status memenuhi syarat (MS), sehingga tidak memenuhi kuota perempuan 30% (tiga puluh persen).

Bahwa BA 155 tersebut disusun untuk menjelaskan kepada partai Berkarya tentang kronologis sebab tidak dapatnya Partai Berkarya mencalonkan di dapil 1 dan dapil 5. Sehingga Berita acara 155 tidak mempengaruhi dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018.

6. Bahwa setelah berakhirnya masa perbaikan berkas calon tanggal 31 Juli 2018 tetaptlah Pemohon tidak mampu untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa atas ketidakmampuan tersebut Pemohon mengajukan suatu alasan yaitu telah **berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan**



terkait pemilu dengan adanya alasan tersebut Pemohon **menunjukkan dan mengakui** adanya keadaan tidak mampu memenuhi apa yang seharusnya dilakukan. Selengkapnya Pemohonan menyampaikan alasan dengan mengendalikan dalam huruf c, yaitu sebagai berikut:

"c. Bahwa Partai Berkarya Kabupaten Ngawi **berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait pemilu**, khususnya Pasal 245 UU Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tanggal 30 Juni 2018, yang mengatur : "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)".

7. Bahwa terkait hasil verifikasi syarat calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Ngawi mencoret daftar nama tersebut sehingga tidak lagi dimasukkan kedalam daftar calon sementara, sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

"pasal 21

(1) KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Aceh Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU / KIP Aceh menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir BA.HP Perbaikan dan lampirannya."

8. Bahwa terhadap surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Ngawi, Pemohon mengendalikan dalam alasan permohonan huruf d, yaitu:

"d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 dan Berita Acara KPU No, 155 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya tanggal 7 Agustus 2018, belum bersifat final oleh karenanya masih terbuka peluang untuk perbaikan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada pemilu 2019, sampai dinyatakan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ngawi."

Bahwa dalam suatu pemilihan maka sertiap tahapan harus dipahami sebagai sesuatu yang selesai. Sehingga tahapan verifikasi selesai, masuk tahapan pengembalian dan perbaikan, dan setelah itu tahapan DCS, disusul tahapan tanggapan masyarakat, tahapan klarifikasi parpol terhadap tanggapan dan kemudian baru DCT. Hal ini sejalan dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, setelah tahapan pengajuan syarat pencalonan serta penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan, akan dilanjutkan dengan tahapan pengajuan dan verifikasi dokumen hasil perbaikan , penyusunan DCS, serta DCT.

9. Telah terjadi kesalahan dalam objek Surat keputusan yang diajukan sebagai objek sengketa di Bawaslu Kabupaten Ngawi oleh Pemohon. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi Nomor



80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum pada Tahun 2019 berlaku untuk seluruh partai politik yang menyerahkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ke KPU Kabupaten Ngawi, sehingga perubahan pada SK akan berpengaruh terhadap partai politik lain yang tidak mengajukan permohonan sengketa. Untuk itu semestinya mencantumkan kata "khusus pada penetapan DCS Partai Berkarya" dan juga mengajukan keberatan khusus atas KEPUTUSAN Nomor 87/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi PARTAI BERKARYA.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-4 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Fotocopy KTP dari Asli : Fotocopy KTP Pemohon, NIK
2	P-2	Fotocopy dari asli : Fotocopy Model BA KPU Nomor : 126/PK.01-BA/3521/KPU- Kab/VII/2018
3	P-3	Fotocopy dari asli : Fotocopy Model BA KPU Nomor : 155/PK.01-BA/3521/KPU- Kab/VIII/2018
4	P-4	Fotocopy dari asli : Fotocopy Surat Keputusan KPU Nomor : 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VII/2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-9 sebagai berikut:

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Daftar Hadir saat Penyerahan Dokumen
2	T-2	Berita acara kpu kabupaten ngawi nomor : 126/PK.01-BA/3521/KPU-KAB/VII/2018
3	T-3	Berita acara kpu kabupaten ngawi nomor : 144/PK.01-BA/3521/VIII/2018
4	T-4	Berita acara kpu kabupaten ngawi nomor : 155/PK.01-BA/3521/KPU-KAB/VIII/2018
5	T-5	Keputusan KPU Nomor : 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VII/2018
6	T-6	Keputusan KPU Nomor : 87/HK.03.1-Kpt/KPU-

		Kab/VIII/2018
7	T-7	TANDA TERIMA BERITA ACARA KPU KABUPATEN NGAWI NOMOR 126/PK.01-BA/3521/VIII/2018
8	T-8	TANDA TERIMA BERITA ACARA KPU KABUPATEN NGAWI NOMOR : 144/PK.01-BA/3521/VIII/2018
9	T-9	TANDA TERIMA BERITA ACARA KPU KABUPATEN NGAWI NOMOR 155/ PK.01-BA/3521/KPU-KAB/VIII/2018

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Nomor : 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Ngawi untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan terhadap Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 yang memutuskan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019
2. Bahwa pemohon berkeberatan terhadap penetapan Berita Acara KPU No. 155/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya, yang memutuskan :
 - a. Angka 5 : Dapil 1 dinyatakan hangus karena hanya 1 (satu) Caleg Laki-laki dengan status memenuhi syarat (MS), sehingga tidak memenuhi kuota perempuan 30% (tiga puluh persen)



- b. Angka 6 : Dapil 5 dinyatakan hangus karena hanya 1 (satu) Caleg Laki-laki dengan status memenuhi syarat (MS), sehingga tidak memenuhi kuota perempuan 30% (tiga puluh persen)

Menimbang, bahwa Permohonan Sengketa Proses Pemilihan umum atas Pemohon atas nama Partai Berkarya dengan No register 002/PS.REG/BAWASKAB.16.26/VIII/2018 yang diajukan Bawaslu Kabupaten Ngawi pada Tanggal 14 Agustus 2018 atas Permohonan tersebut dan merujuk perundang-undangan Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Ngawi berwenang menangani Sengketa Proses Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pasal 101 huruf a angka 2, menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Sengketa Proses Pemilu
- b. Pasal 102 ayat (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; ;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- c. Pasal 249 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu. “
- d. Pasal 249 ayat (2) menyatakan bahwa ; “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”.
- e. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- f. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.
- g. Pasal 468 ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
- h. Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.



Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai Berikut :

- a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “ Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “ Bawaslu, bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabutem/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses pemilu.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 155/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Verifikasi terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya dan Surat Keputusan KPU Kab Ngawi Nomor : 80/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018 Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 87/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi Partai Berkarya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Berkaitan dengan Penetapan tidak terpenuhi syarat Bacaleg Perempuan Partai Berkarya Pada Daerah Pemilihan 1 dan Daerah pemilihan 5 (Kabupaten Ngawi).
3. Memberikan Kesempatan Kepada Partai Berkarya Kabupaten Ngawi untuk memperbaiki kelengkapan Persyaratan kuota 30% Perempuan pada Daerah Pemilihan 1 dan Daerah Pemilihan 5 (Kabupaten Ngawi) sejak putusan ini dibacakan.
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk menerima perbaikan persyaratan kuota 30% perempuan Partai Berkarya pada Daerah Pemilihan 1 dan 5 (Kabupaten Ngawi) dan Memprosesnya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk

memperbaiki Berita Acara Nomor : 155/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018
Terkait dengan fakta sesuai dengan lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor : 155/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/VIII/2018
Bacaleg yang memenuhi syarat sebanyak 2 Caleg laki - laki.

6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan putusan ini sejak keputusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ngawi oleh

1) Drs. Suyatno 2) Abjudin Widiyas Nursanto, S.Sos 3) Imam Munasir, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Drs. Suyatno 2) Abjudin Widiyas Nursanto, S.Sos 3) Imam Munasir, S.Pd.I masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi dibantu oleh Dhanang Wahyudi P, S.STP sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua dan Anggota Majelis
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi**

Anggota	Ketua	Anggota
ttd	ttd	ttd
Drs. Suyatno	Abjudin Widiyas N, S.Sos	Imam Munasir, S.Pd.I

Sekretaris

ttd

Dhanang Wahyudi. P, S.STP
NIP: 19840412 200212 1 002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 30 Agustus 2018
Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

PEGGY YUDO SUBEKTI, S.STP, M.H
NIP : 1977 1126 199810 1 001